



KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Dera Izhar Hasanah¹, Rendy Adiwilaga², Widaningsih³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

ziefanigabriela@yahoo.co.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

rendyadiwilaga@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

Wn85660@gmail.com

Received: 2 Oktober 2022; Revised: 10 Oktober 2022; Accepted: 13 Oktober 2022; Published: November 2022; Available online: November 2022.

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kepolisian dan faktor penyebab terjadinya tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara menyeluruh koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyrill O'Donel bahwa koordinasi antar organisasi dapat dilihat melalui Rencana kerja, Pertemuan atau Rapat, Komunikasi, Pembagian Kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi yang baik, lancar dan cukup efektif dalam menanggulangi aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk. Langkah-langkah penertiban berupa Himbauan, sosialisasi dan penindakan juga telah dilaksanakan dengan baik. Jika ini berjalan dengan konsisten

maka aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk bukan tidak mungkin dapat diberantas.

Key Word: Koordinasi, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, Pembegalan

PENDAHULUAN

Kehidupan yang aman dan tertib merupakan suatu hal yang menjadi harapan bagi semua masyarakat, agar berjalan lancar dalam melaksanakan aktifitas kehidupan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Maka dalam hal ini diperlukan aturan yang dapat mengatur ketertiban untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan nyaman. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum harus ditegakkan, dita'ati dan dihormati oleh siapapun juga tanpa terkecuali.

Negara mempunyai dua institusi yang sangat penting yaitu dalam bidang keamanan dan pertahanan Negara, yaitu institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Polisi bertugas menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban internal negara. Sedangkan Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam.

Peran kedua lembaga ini tercantum di dalam Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

pasal 30 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

Dalam konteks penelitian ini, keamanan internal atau regional menjadi fokus dan lokus utama. Maka dari itu, kepolisian merupakan salah satu institusi yang akan peneliti *highlight* secara intens. Sejauh ini, khususnya untuk penanganan permasalahan keamanan internal, Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya seperti halnya Kepolisian Resor hingga Sektor, sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya peneliti nilai belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari bukti empiris bahwa tindak Kriminal begal cenderung intens dan selalu ada.

Tindak pidana Kriminal Begal merupakan tindakan yang memiliki predikat sama dengan pencurian, perampokan, perampasan hak secara paksa. Begal sendiri merupakan istilah

khusus yang beredar di kalangan masyarakat guna membedakan dengan perampokan pada umumnya. Begal sendiri hanya beroperasi di jalanan dan sasarannya pada pengendara sepeda motor, yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bermotor, dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban-korban.

Dalam KUHP begal termasuk ke dalam Tindak Pidana Pencurian Bab XXII khususnya diatur dalam pasal 362 hingga 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian bisa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Secara khusus pasal 365 KUHP Memberikan batasan pendekatan atas "begal" dari pencurian karena pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian itu. Sanksi atas Pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama sembilan tahun dan paling lama 12 Tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai Konsekuensi jika korban

Pembegalan sampai meninggal dunia, Begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Dari dasar legal formal di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tindakan Pembegalan beserta segala indikasi dan implikasinya, sejatinya diatur penanganannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Kriminal (KUHP) karena masuk dalam perampasan dan merugikan pihak-pihak di luar tersangka. Format inilah yang kiranya perlu dijunjung tinggi oleh aparat kepolisian sebagai institusi resmi penanganan Kriminal di internal atau ranah keamanan nasional maupun regional.

Selain POLRI, pemerintah daerah nyatanya juga memiliki wewenang dalam pengendalian keamanan di wilayahnya. Salah satu unsur pemerintah daerah yang memiliki wewenang tersebut yakni pemerintah Kecamatan. Kecamatan, juga mempunyai wewenang dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 10 (C) Ayat 1 yang berbunyi : " Sinergitas dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.” Fenomena Pembegalan, sudah barang tentu menjadi keresahan utama pemerintah Kecamatan, karena umumnya operasi Pembegalan cenderung di Kecamatan-kecamatan maupun jalan-jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten serta provinsi. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bandung.

Tercatat ada beberapa kasus Pembegalan yang terjadi dari awal tahun 2021- 2022 di Kabupaten Bandung diantaranya:

Tabel 1.1.
Kasus Pembegalan di Kabupaten Bandung periode 2021-2022

Tahun	Kasus	Lokasi	Keterangan	Sumber
23 Nov 2021	Penganiayaan dan pembacokan	Di kampung sukamanah, Desa Langonsari kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung	Dua anggota Pembegalan nekat membacok seorang pria, hal tersebut gegara kedua pelaku terserempet motor yang digunakan korban. Peristiwa tersebut terekam kamera video warga. Kedua pelaku menganiaya secara brutal hingga luka parah.	Okezone.com
28 Des 2021	Pembacokan	Bojong asem, kecamatan cangkuang, kabupaten bandung	Kronologinya adalah korban merupakan seorang anak yang berusia 14 tahun yang sedang membantu kendaraan yang menyebrang di pertigaan cangkuang, korban lalu dihampiri	(Instagram.com/infotibanjarannews)

			pengendara motor yang membawa sebilah golok, saksi mata menyatakan pelaku di duga Pembegalan yang sedang dalam pengauhan minuman keras. Korban lalu diserang oleh pengedara tersebut dan terkena sabetan, kejadian tersebut menyebabkan luka bacokan dibagian tengkuk leher dan langsung meninggal ditempat.	
7 Juni 2022	Pencurian dengan kekerasan, pembegalan, curanmor	Dikabupaten bandung	Total ada sebanyak 56 orang tersangka berbagai modus kasus pencurian dengan kekerasan,premanisme serta Pembegalan yang diamankan polisi dalam operasi libas lodaya 26mei sampai 4 juni 2022.	Galjabar.com

Sumber: berbagai sumber tersier di media sosial yang diolah kembali oleh peneliti, 2022

Salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang marak terjadi kasus Pembegalan ialah Kecamatan Pamengpeuk. Terkhusus di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya Pembegalan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi dari waktu ke waktu semakin banyak tindak Kriminal yang dilakukan oleh oknum aksi begal. Kasus yang

pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, sehingga sampai saat ini masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya Kriminal yang dilakukan oleh oknum aksi begal.

Maka sebelum hal-hal tersebut semakin tidak terbendung dalam lingkungan masyarakat, harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan koordinasi yang baik dari pihak kepolisian baik terhadap instansi yang terkait, pemerintah daerah dalam menanggulangi tindak Kriminal aksi begal, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk penanggulangannya.

LANDASAN TEORI

Teori Koordinasi Harold Koontz dan Cyrill O'Donel.

Harold Koontz dan Cyrill O'Donell (1989: 124) pada pelaksanaan koordinasi ada beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai

sasaran dalam koordinasi secara optimal diantaranya :

1) Rencana kerja

Pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja disusun dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan. Rencana kerja yang akan dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan.

2) Pertemuan atau rapat

Agar terjadinya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan dari pada pertemuan atau rapat dapat mengundang kelancaran tugas untuk menyatukan kegiatan yang sudah di programkan, pertemuan dan rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan program.

3) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam kerjasama. Komunikasi adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat

memahami dan melaksanakan informasi yang disampaikan.

4) *Pembagian kerja*

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Sasaran dan tindakan koordinasi dapat dilihat berdasarkan Rencana kerja, Pertemuan atau rapat, Komunikasi, dan Pembagian Kerja. Yang dapat menunjang terjalinnya koordinasi yang baik. Indikator-indikator yang diungkapkan oleh Harold Koontz dan Cyrill O'Donell merupakan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan cukup beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah Koordinasi Kepolisian dengan Kecamatan dalam menanggulangi Tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk

Kabupaten Bandung diperlukan penelitian lebih lanjut.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk Dalam Menaggulangi Tindak Kriminal Pembegalan Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung

Koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi pencapaian keselarasan usaha individu dalam usaha mencapai tujuan serta sasaran kelompok. Koordinasi antara Kecamatan dengan pihak kepolisian tentunya sangat berdampak besar dalam pemberantasan tindak Kriminal begal.

Praktik Kriminal yang sering terjadi di kecamatan Pamengpeuk umumnya merupakan pencurian

dan pembegalan kendaraan bermotor. Sehingga, diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penanggulangannya baik pihak kepolisian, pemerintah setempat, maupun masyarakat.

Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk bertujuan untuk memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban yang lebih optimal kepada masyarakat. Menangani secara cepat dan tepat dengan mengkoordinasikan kasus-kasus tindak kriminal Pembegalan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pamengpeuk. Mengingat banyaknya laporan mengenai kasus Kriminal yang terjadi di Kecamatan Pamengpeuk. Ada 2 kasus yang sering mendapat laporan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Pamengpeuk yaitu berupa pencurian motor atau biasa disebut curanmor dan pembegalan. Berdasarkan masalah tindak Kriminal yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pamengpeuk dan Kepolisian Sektor Pamengpeuk.

Koordinasi kedua instansi ini dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Kecamatan, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1b dan c sebagai berikut:

Camat sebagaimana di sebut dalam pasal 10 bagian a yang berbunyi : Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman kepada bupati/walikota.
- c. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana di sebut dalam pasal 15 yang berbunyi :
1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
 2. Forum koordinasi pimpinan kecamatan dimaksud pada aya (1) diketuai oleh camat.
 3. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertial lainnya di Kecamatan.

4. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
5. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Salah satu karakteristik dari terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat adalah terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat baik materi, spiritual sampai kebutuhan keamanan, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghormati. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi pemerintah dalam menuntaskan permasalahan sosial.

Terhusus untuk Tindak Kriminal Begal, dalam temuan di lapangan, Pemerintah Kecamatan selalu melakukan koordinasi yang baik dengan bawahannya dan aparat penegak hukum yang ada di wilayahnya. Sebagaimana yang dipaparkan salah satu informan bahwa:

“Kami selaku pemerintah kecamatan melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian serta kepala Desa, tentang hal yang perlu dilakukan, kami sering

melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat baik bertemu secara langsung maupun melalui pemasangan spanduk atau baliho. Alhamdulillah cara yang kami lakukan ini lumayan efektif mengurangi perkumpulan geng motor secara terang-terangan di depan umum”.
(Hasil wawancara 15 juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah kecamatan selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan Kepala Desa tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam penertiban Pembegalan. Langkah kongkrit sudah dilaksanakan baik itu berupa sosialisasi maupun himbauan langsung ke masyarakat tentang dampak mengikuti perkumpulan atau masuk ke pergaulan Pembegalan. Pemerintah Kecamatan terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian serta Kepala Desa tentang langkah kongkrit yang dapat dilakukan agar perkumpulan liar dijalan terutama di malam hari di Kecamatan Pamengpeuk bisa ditertibkan. Semua pihak yang terlibat dalam penertiban perkumpulan di Kecamatan Pamengpeuk menyadari bahwa jika tidak melakukan langkah yang tepat maka Pembegalan ini di Kecamatan Pamengpeuk akan sulit untuk diberantas. Aksi Begal harus ditangani dengan serius, Koordinasi yang baik dan pembagian tugas antara semua pihak harusnya dapat

dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang lebih dominan dalam pelaksanaan pemberantasan Aksi Begal, Seperti hasil wawancara peneliti dengan Pihak Kepolisian Sektor Pamengpeuk menyatakan bahwa:

“Untuk memberantas Aksi Pembegalan di wilayah kami tentu kami sebelum bertindak berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Kecamatan melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, tentunya tindakan yang kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada, kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Babinsa, karena Kepala desa dan Babinsa merupakan aparat yang paling dekat dengan masyarakat”. (Hasil wawancara, 20 juli 2022).”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk memberantas tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk tidak bisa dilaksanakan oleh satu instansi saja, Butuh koordinasi yang baik antara Kepolisian Sektor Pamengpeuk, Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Pamengpeuk, Kepala Desa, dan seluruh Babinsa di Wilayah Kecamatan Pamengpeuk, sehingga permasalahan ini sedikit demi sedikit dapat teratasi. Dalam

melaksanakan koordinasi Pemberantasan Aksi Pembegalan, ada beberapa hal yang perlu diterapkan agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya: kesatuan tindakan, penyatuan hubungan dan kesamaan tujuan.

A. Rencana Kerja

Pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan. Perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan Harold Koontz & Cyyril O'Donnell (1989:124). Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya diproses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan lebih memperkuat koordinasi penanganan Iaporan yang selama ini sudah terjalin antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk. Tetapi setelah perjanjian kerja sama yang disepakati ini belum ada rencana kerja tertulis yang dibuat secara bersama.

Menyangkut rencana kerja informan bapak Kanit Satpol PP Keamanan dan Ketertiban umum dari pihak Pemerintah Kecamatan Pamengpeuk mengatakan bahwa:

“Rencana kerja perwilayah kedua instansi ini di kecamatan Pamengpeuk secara tertulis belum ada, sejauh ini koordinasi kecamatan Pamengpeuk dengan kepolisian Sektor Pamengpeuk berjalan dengan eksklusif dengan hanya direncanakan terlebih dahulu dengan berkomunikasi lewat media sosial antar kedua instansi ini seperti whatapps yang di koordinir melalui kepala bagian masing-masing yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung dalam menyusun rencana kerja dilakukan dengan berkomunikasi terlebih dahulu melalui jejaring Whatsapp. Hal yang sangat disayangkan mengingat permasalahan begal merupakan permasalahan akut yang diperlukan perencanaan dan kordinasi matang dalam penanganannya.

B. Pertemuan atau Rapat

Agar terwujudnya sinkronisasi atau keselarasan dalam koordinasi dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan dari pada pertemuan atau rapat dapat menunjang kelancaran tugas

untuk menyatu padukan kegiatan yang sudah diprogramkan, pertemuan atau rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan - penyimpangan program (Koontz & O'Donnell, 1989: 124).

Pertemuan-pertemuan yang terjadi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk selama ini sering terjadi dalam pembahasan kasus-kasus yang sering terjadi di kecamatan Pamengpeuk yaitu aksi pembegalan dan pencurian motor. Berdasarkan pertemuan ini informan mengatakan bahwa:

“Kalau pertemuan-pertemuan ada lakukan Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk, biasanya itu pertemuan menyangkut kasus-kasus atau laporan yang ditangani oleh kepolisian sektor dan satpol PP.

Menurut salah satu informan mengatakan:

“Kepolisian Sektor Pamengpeuk, untuk pertemuan itu ada terjadi saat masalah tawuran yang terjadi antar desa yang diakibatkan kesalahfahaman salah satu pihak, kita pasti melakukan pertemuan dengan Kecamatan Pamengpeuk untuk membahas permasalahan yang terjadi.”
(Wawancara 18 Juli 2022)

Pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan

Kepolisian Sektor Pamengpeuk tidak hanya dalam permasalahan pengamanan aksi tindak Kriminal begal juga menyangkut hal-hal kerjasama instansi kedua belah pihak. Seperti pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Pamengpeuk yang merupakan wilayah industri salah satunya penertiban pedagang di wilayah Fengtay.

Sayangnya, sama seperti variabel rencana kerja, rapat hanya diadakan insidental Ketika terjadi peristiwa pembegalan dan tindak kriminal sejenisnya. Sejauh hal tersebut, penanganan kasus begal di Kecamatan Pamengpeuk baru disikapi Ketika pecah kejadian, bukan penanganan preventif sebagai upaya menekan tingginya angka begal di Pamengpeuk itu sendiri.

C. Komunikasi

Komunikasi adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan (Koontz & O'Donnell, 1989:124). Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk telah melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi aksi tindak

Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk. Membangun komunikasi koordinasi antara kedua belah pihak telah melakukan beberapa kali pertemuan dan bahwa sejauh ini komunikasi yang terjalin antara kedua lembaga ini bisa dikatakan berjalan dengan baik. Berdasarkan komunikasi yang terjalin selama ini antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk informan mengatakan bahwa :

“Jadi artinya komunikasinya begini ini menurut saya jangankan karna tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan, tapi dalam proses penyelesaian laporan itu kayaknya antara instansi harus mempunyai kedekatan untuk membangun komunikasi. Mungkin dengan kedekatan yang seperti ini dalam menjalankan wewenang akan lebih memudahkan kita.” (Wawancara 22 juli 2022)

Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang melaksanakan koordinasi bertujuan untuk menyatukan hubungan antar anggota organisasi agar dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi berjalan harmonis. Komunikasi yang baik dalam melaksanakan koordinasi akan menciptakan keharmonisan.

Sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pencapaian tujuan bersama sangat diperlukan komunikasi yang baik antara aparat yang terlibat, karena tanpa penyatuan hubungan dalam menyusun rencana maka strategi dan keputusan-keputusan yang diambil tidak akan berjalan dengan baik, sesuai hasil wawancara kami dengan informan (Kanit Reskrim Kepolisian) Pamengpeuk bahwa:

“Komunikasi kerja kami dengan Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini kasi Tantib dan seluruh kepala desa serta Babinsa yang ada di masing-masing Desa juga terjalin dengan baik, ini memang kami lakukan karena kami sadar bahwa kalau hubungan kita dengan mereka tidak terjalin dengan baik maka kerja sama yang kami lakukan untuk menanggulangi aksi tindak Kriminal begal m ini akan terhambat, proses komunikasi akan kaku sehingga tujuan kami tidak mungkin terwujud, oleh karena itu kami sangat menjaga jalinan hubungan kerjasama ini dengan saling menghargai pendapat dan saling menghormati, Inilah permasalahan yang terjadi sejauh ini dapat kita selesaikan dengan baik. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait antisipasi terhadap kejahatan pembegalan yang terjadi diwilayan Kecamatan Pamengpeuk. (Hasil wawancara, 25 juli 2022)

Dari hasil pemaparan di atas dianalisa bahwa komunikasi kerja yang baik antara Kepolisian Sektor, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa serta Babinsa akan menciptakan kerjasama yang harmonis dan tidak kaku, karena mereka menyadari ketika hubungan mereka terjalin dengan baik maka dalam mencapai tujuan juga tidak akan sulit. Kesadaran yang tinggi antar instansi dan aparat yang terlibat di dalamnya menjadi kunci utama sehingga jalinan penyatuan hubungan ini tercipta dalam lingkup kecamatan Pamengpeuk. Jika Penyatuan hubungan terhambat maka komunikasi dan kerjasamanya juga akan terhambat, karena tidak mungkin mereka akan melakukan komunikasi dan kerjasama jika jalinan hubungan mereka tidak harmonis. Inilah sebab nya mereka sangat menjaga komunikasi hubungan kerjanya. Sesuai dengan pemaparan salah satu informan bahwa:

“Tidak hanya dengan kepolisian, tapi semua yang terlibat dalam penanggulangan aksi tindak Kriminal begal ini termasuk Kepala Desa, Babinsa dan termasuk Masyarakat, kami menyatukan hubungan, berkoordinasi dengan kepala Desa menyamakan pendapat dan menanyakan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan aksi Pembegalan, kami juga memiliki hubungan yang baik dengan Masyarakat meskipun masih ada masyarakat yang tidak mendengarkan himbauan, saran dan pendapat

kami, kan itu semua kembali kepada kesadaran mereka, tapi yang jelas kami terus berusaha menjalin hubungan yang baik. Karena kami yakin komunikasi yang terjalin dengan baik maka semua tujuan bersama yang ingin kita capai dapat terlaksana". (Hasil wawancara, 25 juli 2022)

Berdasarkan Pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Kecamatan Tidak hanya menyatukan hubungan kerja dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk dalam menanggulangi aksi tindak Kriminal begal, tapi juga dengan Pemerintah Desa dan Babinsa, bahkan dengan masyarakat meskipun masih banyak masyarakat tidak mendengarkan himbuan, saran, dan pendapat mereka. Pemerintah Kecamatan sudah berusaha dan akan terus berusaha untuk menjalin hubungan yang baik tersebut karena mereka yakin hubungan yang harmonis akan menciptakan komunikasi yang baik dan tujuan bersama yang ingin dicapai dapat terlaksana. Dalam koordinasi memang sangat dibutuhkan komunikasi yang harmonis antara semua pihak yang terlibat dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing dalam menanggulangi aksi tindak Kriminal begal, apa lagi jika melibatkan lebih dari satu instansi atau organisasi, maka komunikasi

dalam melaksanakan aktivitas memang sangat dibutuhkan, sesuai dengan pernyataan salah seorang informan bahwa:

"Komunikasi kami dengan semua pihak yang terlibat sudah berjalan dengan baik, kami melaksanakan aktivitas yang telah disepakati, karena meskipun rencana telah kami susun dengan baik, tapi hubungan kami dalam melaksanakannya tidak harmonis atau kaku, maka tujuan yang ingin kita capai tentu tidak akan terlaksana dengan baik, dan yang sering menyebabkan hubungan dalam menjalankan aktivitas tidak berjalan dengan baik adalah sering terjadi atasan terlalu arogan dan bawahan juga sering tidak sadar bahwa dia adalah bawahan, tapi Alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang demikian karena kami sebagai bawahan menyadari bahwa kami memang harus siap menjalankan perintah atasan selama itu sesuai aturan. Hubungan kami dengan kepolisian melalui Binmasnya juga terjalin dengan baik, kami berkomunikasi tentang keamanan Desa termasuk penanggulangan aksi tindak Kriminal begal ini". (Hasil wawancara, 20 juli 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antara aparat yang terlibat dalam penanggulangan tindak Kriminal begal sudah berjalan dengan baik. Mereka melaksanakan aktivitas yang telah disepakati, karena meskipun rencana telah tersusun dengan baik namun komunikasi antara Pemerintah Desa selaku bawahan dan Pemerintah Kecamatan selaku atasan tidak memiliki hubungan yang baik, baik dalam komunikasi maupun koordinasi maka tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga sangat dibutuhkan saling pengertian antara atasan dengan bawahan untuk saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing Hubungan yang baik dalam menjalankan aktivitas juga terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa dengan Kepolisian, mereka sering berkomunikasi tentang keamanan Desa, ini hanya akan terjadi jika hubungan yang baik terjalin antar aparat yang terlibat. Selain dengan para aparat yang terkait, Pemerintah juga harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Contohnya seperti ramah kepada masyarakat terutama didalam memberikan pelayanan di wilayah di kecamatan.

D. Pembagian kerja

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam

melaksanakan program yang di lakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidak pahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja (Koontz & O'Donnell, 1989:124) Pembagian kerja antara aparat yang melaksanakan koordinasi bertujuan untuk menyatukan tindakan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih, jadi sebelum melakukan tindakan, kepolisian, seksi keterampilan dan ketertiban juga masyarakat yang berpartisipasi dalam koordinasi agar terjadi kesatuan tindakan sehingga dalam Pemberantasan Akdi Pembegalan ini tindakan nya lebih efektif dan efisien. Dalam bergerak melaksanakan tugasnya akan lebih mudah karena mereka bergerak secara serentak dalam satu tindakan bersama.

Pembagian kerja ini dapat mengindari berbagai kemungkinan kesewenang-wenang dan tindakan merugikan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan pembagian kerja juga akan mengurangi hambatan dalam penanggulangan tindak Kriminal begal guna menghindari aksi kasus pembegalan lebih tinggi lagi, karena tercipta kerjasama yang baik antara aparat yang terkait.

Pembagian kerja menjadi sangat penting karena dapat menghindarkan dari adanya pihak atau instansi yang dominan dalam pemberantasan Tindak Kriminal Pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk. Sebagaimana pernyataan salah satu informan bahwa:

“Pembagian kerja kami dengan pemerintah kecamatan, dalam hal ini kasi Tantib dan seluruh kepala desa serta Babinsa yang ada di masing- masing Desa dalam penanggulangan Tindak Kriminal Begal secara terang-terangan atau semunyi-sembunyi baik berupa sosialisasi, pembinaan, himbauan, maupun melakukan penangkapan, kami selalu melakukan rapat atau tukar pendapat tentang apa hal yang kami akan lakukan ketika kami berada di lokasi. Berpatroli. Kami selalu bersepakat untuk berbagi tugas ketika kami sampai di lapangan sehingga masyarakat yang melihat kami, akan segan kepada kami karena kekompakan kami dalam melakukan tindakan”. (Hasil wawancara 20 juli September 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembagian kerja dalam koordinasi penanggulangan tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk sangat penting karena setiap akan melaksanakan tugas dan

funksinya aparat yang terlibat selalu melakukan rapat atau tukar pikiran tentang hal apa yang perlu dilakukan oleh seksi tantrib dan kepolisian ketika sudah berada di lokasi. Para aparat selalu bersepakat untuk membagi tugas sehingga masyarakat yang melihatnya akan segan karena kekompakan para aparat.

Dalam Penanggulangan tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk. Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian serta seluruh pihak yang terlibat telah melakukan berbagai cara mulai dari melakukan koordinasi sampai melakukan langkah-langkah yang kongkrit. Cara ini dilakukan agar Pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk dapat diberantas. Efektifitas dalam penanggulangan aksi Pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung dapat dilihat dari tabel Kasus aksi Pembegalan yang ditangani Kepolisian Sektor Pamengpeuk dari tahun ketahun (2018-2022) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kasus tindak Kriminal begal 2018-2021

No	Nama kasus	Tahun	Jumlah
1.	Pembegalan	2018 (Jan-des)	15

		2019 (Jan-des)	19
		2020 (Jan-des)	14
		2021 (Jan-des)	10
2.	Pencurian motor	2018 (Jan-des)	22
		2019 (Jan-des)	25
		2020 (Jan-des)	20
		2021 (Jan-des)	12

Sumber Data : Buku Induk Kepolisian Sektor Pamengpeuk Kabupaten Bandung, 2021

Dari tabel kasus yang dilakukan oleh Pembegalan di atas dilihat bahwa jumlah kasus pembegalan dan pencurian motor yang ditangani kepolisian sektor Pamengpeuk dari tahun ketahun semakin menurun. Penurunan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan Tindak Kriminal Pembegalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas,

maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung yang meliputi beberapa variabel seperti: Rencana kerja, Pertemuan atau Rapat, Komunikasi dan Pembagian Kerja. Keempat variabel tersebut sudah berjalan namun masih perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten, koordinasi yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, Babinsa dan Seluruh Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Pamengpeuk terkait dengan penanggulangan Tindak Kriminal Begal. Peemberantasan harus menyentuh seluruh baik yang melakukan aksi pembegalan dan pencurian motor atau curanmor ditempat umum maupun yang dilakukan secara tersembunyi.

Dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan Tindak Kriminal Begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, peneliti membagi empat fokus penelitiannya, yaitu Rencana kerja, Pertemuan atau rapat, Komunikasi, dan Pembagian kerja. Dari permasalahan yang ada dilapangan peneliti menyimpulkan penyebab maraknya tindak kriminal pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, karena kurang nya perencanaan

dalam koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Pamengpeuk dalam memberantas tindak kejahatan begal ini. Hal ini dilihat dari perencanaan koordinasi antar kedua instansi ini tertulis hanya melalui Akun Whatapps saja. Artinya tidak ada strandar/strategi yang matang dalam memberantas Tindak Kriminal Begal.

Faktor penyebab terjadinya Pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga juga tidak lepas dari kelalaian korban pembegalan. Pemerintah Kecamatan juga melakukan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya yang mengakibatkan lingkungan pergaulan tidak terbatas, himbauannya berupa pemasangan spanduk atau baliho dan Melakukan himbauan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pamengpeuk yang dilakukan oleh semua Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adam & Jessica Kuper. 2008. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Allan, & Darrel. (1989). *Youth, Underemployment, and Property Crime*. In *American Sociological* (pp. 107-23).

Bawengan, G. W. (1991) *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Handyaningrat, Soewarno. (1989) *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. CV Haji Masagung. Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. (2011) *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta

Hamza, 2016. *Jurnal Al-Daulah* Vol.5

Horton, Paul B dan L.Hunt. 1984. *Sosiologi*. Edisi ke 6. Jakarta.

Kartono, K. (1999). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta.

Koonzt, Harold, Cyrill O'Donnel. (1989) *Management*. Jakarta: Erlangga.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Kriminal*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.

Ndraha, T. (2003) *Kybernology*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

- Pramono, Tati. (2013). *Pengaruh Penataan Ruang Kota Terhadap Tindakan Kriminal Malam Hari Di Koridor Jalan Seturan Raya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rahardi, P. (2014) *Politie Overzee*. Laksbang Grafika. Surabaya
- Rizal, S. M. (2016). *Pengaruh Jumlah Lapangan Pekerjaan, Jumlah Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas*. Diakses pada Jumat, 17 juni 2022 dari izalsamsu1922.wordpress.com/2016/04/22/pengaruh-jumlah-lapangan-pekerjaan-jumlah-tingkat-pengangguran-dan-jumlah-tingkat-pendidikan-terhadap-tingkat-Kriminalitas/
- Rob White, 2008. *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia*, Gala Ilmu Semesta, Yogyakarta.
- Suryaningrat, B . (1989) *Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Syafiie, Kencana, Inu, (2011) *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.
- Syafrudin, A. (1979) *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*, Tarsito. Bandung
- Yulihastin, E. (2008) *Bekerja Sebagai Polisi*. Erlangga. Jakarta.
- Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Kriminal (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Dokumentasi**
- Buku Arsip Kantor Camat Pamengpeuk Kabupaten Bandung
- Buku Induk Kepolisian Sektor Pamengpeuk
- Buku Prifil Kecamatan Pamengpeuk
- Buku Profil Kepolisian Sektor Pamengpeuk